

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI

**(Studi Kasus Putusan Nomor :
258/PID.SUS/2018/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh :

NURFAIZI ALFRIANTO NUR

B011173187



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI**

**(Studi Kasus Putusan Nomor :
258/PID.SUS/2018/PN.Mks)**

OLEH :

NURFAIZI ALFRIANTO NUR

B01117387

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Sebagai Rangka Dalam Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Departemen Hukum Pidana Dalam Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
SATWA YANG DILINDUNGI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 258/PID.SUS/2018/PN.MKS)**


Disusun dan diajukan oleh :

**NURFAIZI ALFRIANTO NUR
B011171387**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal Rabu, 23 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 196608 27199203 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 1966121 2199103 2 002

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761126 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Nurfaizi Alfrianto Nur

Nomor Induk : B011171387

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Perdagangan Satwa yang dilindungi(Studi Kasus

Putusan Nomor : 258/PID.SUS/2018/PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 7 Desember 2021

Pembimbing I



Dr. dara Indrawati SH., M.H

NIP. 196608271992032002

Pembimbing II



Dr. Haeranah S.H., M.H

NIP. 196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURFAIZI ALFRIANTO NUR
N I M : B011171387
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan
Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor:
258/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Falim SH.,M.H.,M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurfaizi Alfrianto Nur

NIM : B011171387

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi saya dengan judul,

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.SUS/2018/PN.Mks).

Adalah karya tulisan saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta lain. Apabila dikemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Gowa, 15 November 2021

Yang Menyatakan,



Nurfaizi Alfrianto Nur

ABSTRAK

Nurfaizi Alfrianto (B011171387) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang dilindungi(Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.SUS/2018/PN.Mks). Dibawah bimbingan Dara Indrawati Sebagai Pembimbing Utama, dan Haeranah selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan perdagangan satwa yang dilindungi dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam Putusan Nomor: 258/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang undangan, Dan pendekatan kasus,. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Selanjutnya, semua bahan yang telah diperoleh dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, 1) perdagangan satwa yang dilindungi dikualifikasi di dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam Putusan Nomor: 258/Pid.Sus/2018/PN.Mks dengan menggunakan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah tepat, walaupun terdapat hal-hal tertentu yang tidak berkesesuaian dengan asas proporsionalitas

Kata Kunci : Perdagangan, satwa, dilindungi

ABSTRACT

NURFAIZI ALFRIANTO (B011171387) Juridicial Review Of Trade Of The Protected Animal (Study Of Decision Number : 258/Pid.Sus/2018/PN.Mks). Supervised by Dara Indrawati as the main Supervisor and Haeranah as companion supervisor

This study aims to determine the qualifications of the act of trading in protected animals and the judge's legal considerations in making a decision on the criminal act of trafficking in protected animals in Decision Number: 258/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

The type of research used by the author is a type of normative legal research, using a statutory approach, and a case approach. This study uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Furthermore, all the materials that have been obtained are analyzed in order to answer the problems studied

The results of this study are, 1) trade in protected animals is qualified in Article 21 paragraph (2) of Act Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. 2) The judge's legal considerations in making a decision on the criminal act of trafficking in protected animals in Decision Number: 258/Pid.Sus/2018/PN.Mks by using Article 40 paragraph (2) Jo. Article 21 paragraph (2). Act Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems is correct, although there are certain things that are inconsistent with the principle of proportionality.

Key Word : Trade, Animal, Protected

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tidak ada kata dan kalimat yang pantas penulis bisa ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia yang di berikan-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.SUS/2018/PN.Mks)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknyaa kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis Nur Amin da Nuryanti yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan baik lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Wakil Dekan III fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran dan stafnya.
3. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H Selaku Pembimbing I dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II, Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhadar,SH.,MS selaku penilai I dan Dr. Nur Azisa ,S.H.,M.H selaku penilai II atas segala saran, dan masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Nur Azisa ,S.H.,M.H. Selaku Ketua Departemen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H selaku Sekretraris Departenen Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat

yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini
8. Untuk orang terdekat penulis terkhusus kepada Vinska Villary Wongkar yang tidak henti-hentinya mendukung penulis dan sabar mendengarkan segala hambatan dan membantu dalam pengurusan administrasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Untuk teman-teman yang selama ini mendampingi dalam proses perkuliahan, Fadly, Aldy, Ervin, Rifyal, Tama, Fathur, Mahdi, Madi, Fauzan, Abdi
10. Untuk teman-teman tante empire yang telah menemani dari masa SMP hingga penyelesaian skripsi ini, Appi, Bodas, Anis, Haris, Yakob, Munez, Alli, Agung, Ardi, Dyas, Lulu, Peye, Dese. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata,

penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil A'lamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Gowa, 15 November 2021

Penulis,

Nurfaizi Alfrianto. N

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pendekatan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1990	17
A. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana	17

2. Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan.....	19
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
B. Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang dilindungi	23
1. Pengertian Satwa	23
2. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang Dilindungi Undang-Undang.....	27
C. Analisis Pengaturan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990	35
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM PUTUSAN NOMOR: 268/PID.SUS/PN.MKS.....	54
A. Putusan dan Jenis-Jenis Putusan.....	55
1. Pengertian Putusan.....	55
2. Jenis-Jenis Putusan	56
B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.....	60
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Dalam Putusan Nomor : 258/Pid.Sus/2018/PN.Mks.....	63
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	64
2. Putusan Hakim	70
3. Analisis Penulis	71
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan alam yang begitu melimpah, sudah sepatutnya kita sebagai bangsa yang mendapatkan anugerah tersebut menjaga dan merawat segala kekayaan yang terkandung dalam negeri ini, karena alam tersebut telah menyediakan berbagai kebutuhan dan kerpeluan baik bagi masyarakat secara individu ataupun sebagai bangsa secara luas. Indonesia sendiri secara geografis terletak di dua zona yaitu zona asia dan zona Australia, Posisi geografis indonesia yang berada tepat digaris khatulistiwa yang membuatnya menjadi salah satu negara tropis patut kita syukuri karena dengan hal tersebut tidak hanya membuat negeri ini mempunyai iklim yang baik tapi juga menyumbang tingkat keragaman hayati yang tinggi¹. Dari berbagai macam sumber daya alam hayati tersebut terdapat begitu banyak jenis spesies satwa dan tumbuhan yang endemik atau hanya dapat ditemukan di Indonesia.

Indonesia sendiri berdasarkan data didiami oleh setidaknya 2.827 jenis satwa vertebrata non ikan. Kemudian dari jumlah tersebut 848 diantaranya adalah jenis satwa endemik yakni jenis yang terdapat di indonesia saja, tidak hanya itu negara indonesia juga ditumbuhi sebanyak 37.000 jenis tumbuhan tinggi dengan total jumlah antara

¹ Jared Diamond, 2019, *Collapse*, KPG, Jakarta.

155.475 hingga 183.025 dari seluruh tumbuhan yang tersebar di seluruh dunia, dan dari keseluruhan jumlah tersebut sekitar 14.800 sampai 18.500 tumbuhan adalah tumbuhan endemik asli Indonesia². Seluruh wilayah yang merupakan habitat atau tempat tinggal satwa dan tumbuhan tersebut termasuk ke dalam wilayah ruang lingkungan hidup Indonesia yang termasuk ruang, tempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, dan hak berdaulat yurisdiksinya. Lingkungan hidup ini sangat perlu untuk dijaga dikarenakan berhubungan dengan kesehatan lingkungan bagi seluruh penghuninya. Pengertian dari Lingkungan sehat sendiri merupakan suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya guna mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.³

Tetapi tujuan untuk menopang keseimbangan ekologi tersebut tidaklah mudah untuk mencapainya, ada begitu banyak hambatan dan rintangan dalam melaksanakannya, khususnya untuk menciptakan lingkungan dan suasana yang tentram, aman, dan terjaga bagi satwa dan spesies negeri ini. Dibalik kekayaan alam yang dimiliki oleh Ibu Pertiwi tentu bukan hal yang mengejutkan jika terdapat pihak tertentu

² Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, 2000, *Indonesian flora and fauna atlas*, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), Cibinong. hlm. 1.

³ Cecep Tri Wibowo dan Mitha Erlisy Pusphandani, 2013, *Kesehatan Lingkungan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hlm. 65.

yang ingin memanfaatkan hal tersebut secara pribadi atau kelompok demi kepentingan pribadi atau golongan mereka, eksploitasi yang berlebihan, bahkan ilegal atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan masih sering terjadi di negeri ini. Salah satu bentuk eksploitasi tersebut yakni perburuan dan perdagangan satwa dan tumbuhan liar

Sudah sejak dahulu kala manusia telah melakukan perburuan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa tertentu demi keperluan konsumsi tetapi sekarang jaman telah berubah dan manusia sekarang telah mendapatkan begitu banyak alternatif sumber makanan dengan tidak cara memburu secara langsung, sebaliknya perburuan satwa di masa kini umumnya tidak di dasari sepenuhnya oleh kebutuhan konsumsi tetapi untuk diambil bagian tubuh tertentu dari satwa untuk digunakan sebagai kerajinan, obat-batan, dan kosmetik, bahkan tak jarang hanya sebagai ajang pelampiasan hobi atau sebagai hewan peliharaan⁴. Perburuan ini yang apabila dilakukan secara masif atau berlebihan akan menimbulkan efek yang nyata yakni kepunahan kepada spesies-spesies tertentu yang dieksploitasi tersebut, hal ini tidak hanya akan berdampak pada spesies yang terancam tersebut tapi juga akan menimbulkan efek berantai kepada keseluruhan ekosistem yang ada di alam, karena dengan hilangnya satu spesies tertentu baik itu satwa

⁴<https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/14190461/hobi.dan.gengsi.penyebab.perburuan.satwa.dilindungi>. (10 Mei 2021)

ataupun tumbuhan akan mengakibatkan spesies lain yang merupakan predator ataupun mangsa dari spesies punah tersebut menjadi terlalu banyak karena kehilangan predator alaminya atau ikut punah bersamanya karena kehilangan sumber makanannya.

Proses tersebut secara keseluruhan apabila terjadi dalam kepunahan yang begitu banyak akan dapat merusak rantai makanan dan berujung pada hancurnya ekosistem suatu wilayah, beberapa orang akan mungkin akan berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena hanya menimpa sebagian satwa dan tumbuhan yang hidup di alam liar dan jauh dari kehidupan peradaban manusia, hal itu ada benarnya hingga efek langsung dari kepunahan tersebut terasa pada kehidupan kita manusia, salah satu kerugian dari kepunahan spesies satwa atau tumbuhan terutama yang bersifat endemik bagi negara secara luas, yakni kita sebagai bangsa akan kehilangan kebanggaan atas suatu ciri tertentu yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Oleh karenanya negara Indonesia yang merupakan negara Hukum dan bukan merupakan negara kekuasaan yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang setelah diamandemankan tertulis bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” telah menegaskan di dalam konstitusinya bahwa Indonesia telah menempatkan hukum dalam ketatanegaraan indonesia⁵. Sebagai negara hukum dan dalam upayanya dalam mengatasi dan mencegah

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

rusaknya ekosistem alam yang dapat berujung pada kepunahan suatu spesies akan di butuhkan sebuah aturan yang dapat mengatur dan melindungi keanakeragaman hayati tersebut, oleh sebab itu dibentuklah suatu peraturan yaitu Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tidak hanya itu pemerintah juga membentuk sebuah lembaga unit pelaksana teknis yang dinamai Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang berada dibawah naungan Direktorat jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, tugas utama atau pokok dari BKSDA ialah melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi khususnya hutan suaka alam dan taman wisata alam. Selain itu BKSDA memiliki tugas untuk melaksanakan upaya konservasi tumbuhan dan satwa liar baik yang berada di dalam habitatnya (konsevasi in-situ) maupun diluar habitatnya (konservasi ex-situ).⁶

Salah satu pertimbangan yang tidak secara langsung menjadi alasan dibentuknya UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ialah sebuah perjanjian Internasional terkait dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah yang bernama CITES yang merupakan singkatan dari *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, yang dimana CITES

⁶ https://bksdadki.com/page/tugas_pokok-dan-fungsi#:~:text=Fungsi%20Organisasi,-,Tugas%20Pokok%20Organisasi,baik%20didalam%20maupun%20diluar%20kawasan. (10 Mei 2021)

adalah suatu aksi nyata dari usaha penyelamatan satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah oleh sebuah organisasi Internasional yang memiliki nama *Union for Conservation of Nature and Natural Resources* atau yang biasa disingkat IUCN.⁷ Organisasi ini telah membuat daftar tingkatan status konservasi jenis secara global. Dalam daftar ini, digunakan 6 tingkatan status konservasi jenis mengarah pada jenis yang dilindungi di Indonesia melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/2018. Dibawah ini merupakan penjelasan dari masing-masing status konservasi global yang disusun secara berurutan berdasarkan tingkat ancaman dari tinggi hingga rendah:

- a) **CR (*Critically Endangered/Kritis*)**, Kategori ini diperuntukkan untuk jenis yang dinyatakan memenuhi syarat kriteria yang menuju ke arah kepunahan dan sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar dengan tingkat yang lebih ekstrem.
- b) **EN (*Endangered/Genting*)**, Kategori ini ditujukan kepada jenis yang dinyatakan memenuhi syarat kriteria menuju ke arah kepunahan dan tengah menghadapi risiko tinggi atas kepunahan di alam liar.
- c) **VU (*Vulnerable/Rentan*)**, jenis Kategori ini ditujukan untuk jenis yang terindikasi menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar dan

⁷ Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto, 2016, "*Perlindungan Satwa Langka di Indonesia Dari Perspektif Convention of International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)*", Diponegoro Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 5, Nomor 4, hlm. 1.

dianggap memenuhi satu dari lima kriteria menuju kepunahan yang ditetapkan oleh IUCN.

- d) **NT (*Near Threatened/Hampir terancam*)**, Kategori ini ditujukan untuk jenis yang dinyatakan sedang berada dalam kondisi mendekati terancam (Hampir Terancam, Rentan, Genting atau Kritis) pada saat ini dan dinilai akan syarat memenuhi kategori tersebut dalam tempo waktu yang dekat.
- e) **LC (*Least Concern/Risiko rendah*)**, Kategori ini ditujukan untuk jenis yang sudah dievaluasi informasinya tetapi belum memenuhi kriteria yang ada pada kategori terancam (Hampir Terancam, Rentan, Genting atau Kritis).
- f) **DD (*Data Deficient/Kekurangan data*)**, Kategori ini ditujukan untuk jenis yang informasi datanya tidak mencukupi untuk dinilai status konservasinya, yang dalam hal ini terkait perkiraan akan risiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status jumlah populasi. Diperlukan penelitian lebih lanjut terkait dengan jenis tersebut.⁸

Sekalipun dengan berbagai upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar melalui Hukum terus diupayakan, nyatanya kasus kejahatan satwa liar di Indonesia tetap meningkat, berdasarkan kutipan dari Republika, pengembangan hukum lingkungan di Indonesia yaitu Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mencatat total jumlah

⁸ Indra Explotasia (dkk), 2019, *Panduan identifikasi jenis Satwa Liar Dilindungi*, Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan dan LIPI, Jakarta, hlm. 21-22.

kejahatan satwa liar dilindungi di wilayah Indonesia mengalami peningkatan selama rentan waktu 2015 hingga 2018 dan berdasarkan data dari *Wildlife Crime Unit* WCS IP total jumlah kasus kejahatan satwa liar dilindungi tercatat meningkat secara signifikan dari 106 kasus pada 2015 meningkat menjadi 120 kasus pada 2016 dan pada tahun berikutnya 2017 menjadi 225 kasus dan dari sekian banyak kasus tersebut merupakan perdagangan Satwa, perdagangan tersebut secara umum dilakukan dengan dua cara yakni, secara *Online* atau secara Konvensional seperti penjualan secara langsung dari pihak pembeli maupun penjual.⁹ Maraknya kegiatan jual beli satwa yang dilindungi ini merupakan cerminan dari ketidak tegasan hukum dalam menjerat dan mencegah kegiatan dan para pelaku tindak pidana tersebut yang jika terus dibiarkan akan menyebabkan ketidak seimbangan dalam alam, hal ini sangat tidak berkolerasi dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang tepatnya dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1990 dalam Pasal 2 yang bunyinya sebagai berikut “ Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang”. Dari pernyataan pada Pasal tersebut kita dapat melihat kalimat berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan

⁹ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/12/14/pjqhko349-jumlah-kasus-kejahatan-satwa-liar-di-indonesia-meningkat>. (11 Mei 2021)

seimbang, yang dimana dalam kenyataannya hal ini tidak atau belum dan sulit untuk dicapai dengan keadaan yang terjadi yang dimana masih marak terjadinya perjual belian satwa yang dilindungi serta lemahnya peran hukum dalam menangani dan mencegah agar hal tersebut tidak terulang dan dapat berkurang tetapi nyatanya berdasarkan data yang ada jumlah kasus dalam perjual belian satwa yang dilindungi memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun

Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi juga masih marak terjadi di Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar, perdagangan tersebut biasanya terjadi baik secara *Online* melalui media sosial, ataupun datang langsung ke kediaman atau toko penjual Satwa liar yang dilindungi tersebut, salah satu contoh dari tindak pidana penjualan satwa liar yang dilindungi adalah yang dilakukan oleh terdakwa M. Nur Hidayat. R, yang melakukan penjualan satwa yang dilindungi dengan menampung atau memelihara tersebut atau dengan kata lain mengkarantina satwa-satwa tersebut sebelum dijual kepada orang lain atau pasar gelap, satwa-satwa yang terdakwa perjual belikan termasuk dalam satwa-satwa yang dilindungi yang keberadaannya di alam liar telah terancam dan dilindungi oleh undang-undang, kegiatan jual beli satwa liar yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) huruf a yang berbunyi “ setiap orang dilarang untuk menangkap,

melukai, menyimpan, membunuh, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

Kasus diatas hanyalah merupakan satu contoh dari sekian banyaknya kasus perdagangan satwa yang dilindungi yang terjadi di Indonesia, maka berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut ke dalam skripsi dengan judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Kasus Putusan Nomor : 258/PID.SUS/2018/PN.Mks)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum pidana dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana satwa yang dilindungi dalam putusan Nomor : 258/Pid.sus/2018/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Terkait tujuan dari penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan hukum pidana dalam tindak pidana satwa yang dilindungi berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam putusan Nomor : 258/Pid.sus/2018/PN.Mks?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri atas dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, adapun penjelasannya yakni sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan Hukum Pidana, khususnya dalam hal penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan juga diharapkan dapat menjadi bahan bacaan atau literatur tentang tindak pidana perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi

2. Secara Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para rekan sesama mahasiswa Hukum dan juga terlebih bagi para masyarakat dan aparat penegak Hukum yang terkait dengan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah karya ilmiah ini memiliki kemiripan dengan karya ilmiah lain sebelumnya. Berikut ini karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan karya penulis yakni penelitian yang berjudul “Penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar menurut undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan menurut Hukum Islam” oleh Rizki Haryadi SHP141677, Fakultas syariah jurusan hukum pidana islam universitas islam negeri sulthan thaha saifuddin jambi Tahun 2019. Adapun perbedaan skripsi yang dikaji oleh Rizki haryadi ialah mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku penjualan satwa liar dari perspektif hukum islam yang mana penelitian tersebut menggunakan tinjauan berdasarkan hukum islam

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan oleh seseorang ataupun kelompok manusia tertentu dengan maksud dan tujuan untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁰Pada umumnya, Penelitian hukum memiliki tujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengetahuan hukum yang berkembang dan memperoleh pengetahuan yang lebih jauh dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 3.

mendalam terkait suatu gejala hukum yang ada dan sedang berkembang di kehidupan masyarakat¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis teraokan dalam proses penelitian ini ialah jenis penelitian normatif, penelitian normatif ini dilakukan dengan teknik meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹². Dalam buku penelitian hukum, Peter mahmud Marzuki menerangkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal¹³.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berdasarkan Peter Mahmud Marzuki ialah sebagai berikut¹⁴

:

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);

¹¹ *Ibid*, hlm. 49.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

¹⁴ *Ibid*, hlm. 35.

3. Pendekatan Historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Terkait pendekatan yang digunakan penulis dalam proses penelitian berdasarkan jenis pendekatan yang telah disebutkan di atas ialah :

1. Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji segala perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.¹⁵
2. Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

- 1) Data primer, yakni bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti¹⁶.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 93.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 220.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 3. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
 4. Peraturan Menteri (PERMEN) LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi
 5. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 6. Putusan Pengadilan Nomor : 258/Pid.Sus/PN.Mks
- 2) Data sekunder sendiri merupakan data yang didapat atau diperoleh dan dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada dan dari data tersebut digunakan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh sebelumnya yakni dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lainnya.¹⁷ Data sekunder tidak bersifat mengikat dan berfungsi sebagai pendukung data primer yang telah diperoleh.

¹⁷ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 58.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam proses penulisan skripsi ini menggunakan teknik studi kepustakaan atau *Library Research*. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, media massa, dan bahan hukum tertulis lainnya yang memiliki hubungan terhadap penelitian yang sedang dilakukan.

5 . Analisis Bahan Hukum

Semua data yang dikumpulkan baik primer, sekunder, hukum dan non hukum, selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan teknik kualitatif yaitu menguraikan menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan, lalu kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan beserta dengan penyelesaiannya yang berkaitan erat dalam penulisan ini. Dari hasil analisis tersebut, maka akan diperoleh sebuah kesimpulan yang diharapkan akan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENGATURAN HUKUM PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG
DILINDUNGI BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1990**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah atau kalimat tindak pidana yang dalam Bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Para Pembentuk undang-undang memakai kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut sesuatu yang di kenal sebagai "tindak pidana" tapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tidak terdapat penjelasan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "*strafbaar feit*".

Kata "*feit*" sendiri dalam bahasa Belanda artinya "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harafiah istilah "*strafbaar feit*" itu dapat diartikan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang dari pengertian tersebut tentu saja tidak tepat, dikarenakan kelak kita akan mengetahui bahwa sesuatu yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi atau secara biologis dan bukan

kenyataan, perbuatan maupun Tindakan.¹⁸ Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda juga digunakan istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* yang dalam bahasa Indonesia digunakan istilah *delik*. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan juga pelanggaran pidana

Para perancang dan perumus undang-undang tidak memberikan sebuah penjelasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kata *strafbaar feit* atau tindak pidana, maka muncul doktrin dari banyak sarjana mengenai apa sebenarnya maksud dari istilah *strafbaar feit*. Simons, menjabarkan istilah *Strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, dan dinyatakan dapat dihukum¹⁹, pendapat lain mengenai pengertian tindak pidana juga dikemukakan oleh sarjana Indonesia seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno memberikan perumusan atau pembatasan mengenai tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana bagi siapa saja

¹⁸ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm.181.

¹⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, PT. Raja-Grafindo Persada, Jakarta, hlm.72.

yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau akan menghaalangi terbentuknya kehidupan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri.²⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan pada waktu dan tempat tertentu yang dilarang oleh undang-undang dan bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap bertanggung jawab.

2. Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan

Pertanggungjawaban pidana yang dalam bahasa Belandanya dikenal dengan istilah *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yaitu suatu pertanggungjawaban yang mengacu kepada pidana pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya atau tidak, dan apakah Tindak pidana yang telah dilakukannya itu sudah memenuhi unsur unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang.

²⁰ S.R. Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm.208.

Menurut pompe kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur tertentu seperti dibawah ini :²¹

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) sang pelaku yang memungkinkan pelaku dapat menguasai pikirannya dan menentukan perbuatan yang ia lakukan
- b. Oleh karenanya , ia dapat menentukan akibat perbuatannya
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Hukum pidana disebut juga sebagai *Ultimum Remedium* atau bentuk penyelesaian terakhir dari sutau kasus atau perkara apabila opsi sanksi administrasi dan sanksi perdata dianggap tidak efektif atau tidak lagi dapat menyelesaikannya

Pemidanaan sendiri dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, Dan pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.²²

²¹ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco, Bandung, hlm.55.

²² Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 84.

Tujuan dari pemidanaan merupakan bagian yang sangat mendasar dan sangat penting dalam proses kelangsungan dan pelaksanaan hukum pidana di Indonesia bahkan bagi seluruh negara di dunia. Hal ini disebabkan karena perkembangan peradaban suatu bangsa antar lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan suatu bangsa yang bersangkutan terhadap pelaku tindak pidana. Tujuan dari pemidanaan ialah cerminan dari falsafah atau pandangan hidup dari suatu bangsa, dan tujuan pemidanaan akan menjiwai para aparat penegak hukum utamanya Hakim, Jaksa dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya²³

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah sebelumnya dibahas mengenai pengertian dari tindak pidana maka selanjutnya dapat dibahas mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat pemidanaan, didalam KUHP setiap tindak pidana setidaknya memiliki dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

unsur subjektif yaitu terdapat sebuah kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, yang dimana perbuatan melawan

²³ Adami Chazawi, 2007, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, hlm. 157.

hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* dalam suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. beragam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat contohnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti contoh kejahatan pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti yang tertulis menurut Pasal 308 KUHP

Sedangkan unsur objektif Menurut Lamintang yaitu unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif itu terdiri dari :²⁵

- a. Perbuatan manusia yang terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran pidana. Contoh perbuatan bersifat positif yakni pencurian seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP,

²⁴ Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 192.

²⁵ R. Soesilo, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, hlm.27 .

penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, pembunuhan pada Pasal 338 KUHP, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan negatif contohnya seperti seseorang tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib sementara ia mengetahui terdapat suatu kelompok untuk menjatuhkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal ia memiliki kewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas tindakan yang merusak atau membahayakan kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana akibat dari tindakan itu perlu dipidana
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini umumnya ada terdapat ketika melakukan perbuatan
- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana.

B. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI

1. Pengertian Satwa

Pengertian satwa liar tercantum dalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 5. Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjelaskan bahwa Satwa semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air,

dan/atau di udara.²⁶ Satwa merupakan bagian dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki sebuah negara yang sangat berharga oleh karenanya sudah sepatutnya kita menjaga dan melindungi kelestariannya.

Satwa liar sangat memiliki pengaruh terhadap lingkungan seperti tanah dan vegetasi, juga memegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang akan bermanfaat untuk kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah²⁷, jadi satwa liar tidak hanya sebagai bagian dari kekayaan alam itu sendiri tetapi juga memainkan peran yang sangat vital dalam rantai ekosistem dengan alam sekitarnya.

Indonesia adalah negara yang kaya dengan keanekaragaman hayati. Berdasarkan data yang ada diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa yang tersebar di seluruh dunia terdapat di dalam wilayah negara Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia berada dalam urutan pertama dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi tempat tinggal lebih dari 1539 jenis burung tidak hanya itu,

²⁶ UU Nomor 5. Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

²⁷ Direktur Jenderal PHKA, 2012, *Peraturan Perundangan-undangan Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam*, Kementerian Kehutanan, Jakarta, hlm. 92.

Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia.²⁸ Indonesia juga menjadi tempat tinggal bagi satwa endemik atau satwa asli yang hanya ditemukan di wilayah Indonesia. Total Jumlah mamalia endemik asli yang ada Indonesia sejumlah 259 jenis mamalia , lalu kemudian terdapat jenis burung dengan 384 jenis, dan jenis amphibi sebanyak 173 jenis . Keberadaan dari satwa-satwa endemik ini sangat penting bagi alam, karena jika jenis mereka punah di Indonesia maka itu artinya kehidupan mereka juga hilang dari dunia.

Meskipun memiliki kekayaan yang begitu besar, sayangnya Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang satwa liar yang terancam punah. Berdasarkan data IUCN di tahun 2011 jumlah satwa liar yang terancam punah di Indonesia sebanyak 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis ampibi, . dan pada tahun 2013 Total Jumlah spesies satwa Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis atau *critically endangered* sebanyak 69 jenis spesies, kategori *endangered* sebanyak 197 spesies dan kategori rentan atau *vulnerable* sebanyak 539 jenis . Satwa-satwa tersebut akan benar-benar mengalami kepunahan dari alam jika tidak ada tindakan atau aksi untuk menyelamatkannya. Berdasarkan data statistik dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga

²⁸ <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.YK0EUasgzbiU> (25 Mei 2021)

tahun 2017 setidaknya terdapat 12.958 ekor satwa yang terancam punah yang berasal dari 15 jenis spesies yang berbeda-beda.²⁹

Penyebab dari terancam punahnya satwa di Indonesia umumnya dikarenakan dua faktor utama, yakni rusak dan berkurangnya habitat tempat tinggal mereka dan perdagangan satwa liar, berkurangnya luas area hutan menjadi faktor penting ancaman kepunahan satwa, pembebasan atau pembukaan lahan di hutan yang sering dilakukan sebagai konversi ke perkebunan sawit atau area industrial mengakibatkan banyaknya spesies satwa dan tumbuhan kehilangan tempat tinggalnya yang dapat berujung kepada kematian bahkan kepunahan, setelah masalah habitat yang terus semakin menyusut, perdagangan satwa liar kemudian menjadi ancaman serius yang berikutnya, berbagai jenis satwa liar masih banyak diperdagangkan di Indonesia, semakin langka satwa tersebut maka semakin langka harganya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi dari kejahatan yang berasal dari satwa liar kurang lebih mencapai 13 triliun rupiah pertahun. Di tahun 2018 sendiri, kejahatan satwa liar termasuk menduduki urutan ketiga sebagai kejahatan yang sering terjadi di Indonesia, setelah kejahatan narkoba dan perdagangan orang.³⁰

²⁹ <https://www.bps.go.id/indicator/152/1297/1/jumlah-satwa-terancam-punah.html> (25 Mei 2021)

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b10a19554e54/upaya-perlindunganterhadap-satwa-liar-dalam-ruu-kuhp-belum-maksimal/> (5 Juni 2021)

2. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Satwa yang dilindungi Undang-Undang

Tumbuhan dan satwa diatur didalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya digolongkan kedalam dua jenis, yakni :³¹

- a. Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi
- b. Tumbuhan dan Satwa yang tidak dilindungi

Lalu terkait Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut digolongkan ke dalam :

- a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Tumbuhan dan satwa yang dilindungi oleh undang-undang ini begitu beragam, berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, tentang Jenis Tumbuhan Satwa yang Dilindungi, yang terbit pada tanggal 29 Juni 2018 terdapat sebanyak 919 jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi oleh undang-undang.³² Daftar tersebut merangkum

³¹ UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

³² Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, tentang Jenis Tumbuhan Satwa yang Dilindungi

hewan dan tumbuhan yang terdiri dari burung, mamalia, reptil, insekta, krustasea, moluska, xiphosura, amfibi, dan tumbuhan.

Kemudian adapun mengenai larangan terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi telah diatur didalam UU. No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, antara lain sebagai berikut

1) Pasal 21 ayat (1)

1. setiap orang dilarang untuk:

- a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

2) Pasal 21 ayat (2)

1. setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Unsur-unsur dari Pasal 21 ayat (1) ialah sebagai berikut:

1. Setiap orang, setiap orang dalam hal ini bisa diartikan dengan kata barangsiapa, dari perspektif KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanyalah manusia sebagai oknum atau person secara lahiria, hal ini dapat dilihat dalam perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menunjukkan kemampuan berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, dan juga terlihat dari bentuk hukuman atau

pemidanaan yang tercantum dalam Pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.³³

2. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengenai maksud dan pengertian dari kalimat dalam Pasal tersebut ialah seserang tidak boleh atau dilarang untuk memanfaatkan suatu tumbuhan tertentu yang dilindungi dengan maksud dan tujuan apapun dan dengan cara-cara tertentu yang dilarang oleh undang-undang baik tumbuhan tersebut masih dalam keadaan hidup ataupun telah mati.
3. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, artinya seseorang tidak boleh mengeluarkan atau memindahkan suatu tumbuhan yang dilindungi dari habitatnya keluar wilayah Indonesia maupun didalam wilayah Indonesia

terdapat pengecualian terhadap Pasal 21 ayat (1) ini yang kemudia dijelaskab pada Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengecualian atas larangan seperti yang dimaksud pada Pasal 21

³³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

hanya dapat dilakukan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.

Kemudian unsur-unsur dari Pasal 21 ayat (2) ialah sebagai berikut :

Unsur-unsur dalam Pasal 21 ayat (2) ini kurang lebih sama dengan ayat (1) tetapi ada penekanan hukum yang lebih jelas dan rinci dalam ayat (2) mengenai satwa liar yang dilindungi

1. Setiap orang, yakni orang secara individu atau person yang berdasarkan ketentuan dalam KUHP diakui sebagai subjek suatu tindak pidana
2. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati, mengenai kalimat tersebut artinya seseorang secara singkat tidak boleh mengganggu satwa baik itu menangkap, membunuh memelihara atau memperjualbelikan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup ataupun keadaan mati, kita tidak boleh mengganggu kehidupan satwa yang dilindungi dan sewajibnya membiarkan mereka hidup di habitatnya tanpa gangguan eksternal manusia
3. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang

yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, seseorang tidak boleh memperjual belikan atau memiliki suatu bagian tubuh yang dimiliki oleh satwa yang dilindungi atau membuat suatu barang atau produk dari bagian tubuh tersebut, hal ini umum terjadi pada masyarakat tertentu yang mempercayai bahwa suatu bagian tubuh dari binatang atau satwa memiliki khasiat tertentu bagim manusia apabila dikonsumsi.

4. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi, artinya seseorang tidak boleh mengganggu sarang ataupun telur satwa yang dilindungi baik itu memiliki ataupun memperjual belikan yang dapat berakibat pada kepunahan satwa tersebut

seperti pada Pasal 21 ayat (1) pada Pasal 21 ayat (2) ini juga mempunyai pengecualian yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia

Kemudian adapun mengenai sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku perdagangan tumbuhan dan satwa liar yakni terdapat pada Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) yang berbunyi :

1. Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Dari berbagai Pasal yang telah disebutkan di atas maka dapat dibagi dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

- 1) Unsur Subjektif, yang dimaksud dengan unsur subjektif ialah unsur-unsur yang melekat atau terdapat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya atau dapat dikatakan niat dari pelaku³⁴. Salah satu unsur subjektif yakni kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan

³⁴ P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.193.

(*culpa*). Didalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) terdapat unsur subjektif, yakni “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran” yang dengan jelas menerangkan bahwa agar seseorang dapat dijera dengan Pasal ini maka ia harus melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana dengan kesengajaan atau sadar dan dengan niat terlebih dahulu, yang hal tersebut nantinya akan diputuskan di pengadilan berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada

- 2) Unsur Objektif, yang dimaksud unsur objektif ialah unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan³⁵. Unsur objektif juga dikenal sebagai unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dari Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) perbuatan melawan hukum tertera pada kalimat “melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal.....” dalam Pasal ini mengenai perbuatan melawan hukum yang menjadi objek pelanggarannya tertuang didalam Pasal lain yakni di Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), unsur-unsurnya begitu banyak seperti : mengambil, menangkap, melukai, memelihara, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut,

³⁵ *Ibid*, hlm.193.

dan memperniagakan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, baik itu tumbuhan dan satwa liar secara keseluruhan dari tubuhnya ataupun bagian tertentu atau organ tertentu dari tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

Berdasarkan dari uraian-uraian Pasal di atas, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) dalam UU. No. 5 Tahun 1990 merupakan Pasal yang umum digunakan oleh penyidik (Polisi) dan Penuntut umum (Jaksa) dalam mendakwa para pelaku perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Umumnya Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan dakwaan dua Pasal yang antara Pasal 21 dan Pasal 40 yang di *juncto*-kan karena di dalam Pasal 21 di ayat (1) dan (2) merupakan Pasal yang berisi larangan atau objek pidana dan di Pasal 40 ayat (1) dan (2) merupakan sanksi pidana yang juga berisi unsur subjektif.

C. Analisis Pengaturan Hukum Pidana dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990

Setelah melaksanakan penelitian dan mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber dengan cara menelaah literatur dan perundang-undangan yang ada, penulis akhirnya dapat menganalisis persoalan hukum mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi dari sudut pandang hukum pidana.

Tindak pidana perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , yang selanjutnya akan disebut UU KSDAHE, selain itu perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi juga disebut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang dimana Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal larangan perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 yakni :

- Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “ Tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi”
- Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perdagangan tumbuhan atau satwa sebelum memenuhi kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 91) atau Pasal 11 ayat (1) atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”
- Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena

melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.”

Dapat dilihat dari Pasal diatas bahwa dari setiap larangan perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi tetap kembali merujuk kepada Peraturan utamanya yakni Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pada UU KSDAHE terdapat Pasal-Pasal yang dengan tegas mengatur mengenai sanksi pidana yang menjadi ancaman serta acuan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada orang-orang atau kelompok tertentu yang terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang diatur di dalam UU tersebut. Salah satu bentuk peraturan dan sanksi yang tercakup di dalam UU KSDAHE yakni mengenai perdagangan satwa yang dilindungi, yang diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya :

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Kemudian adapun dalam Pasal 40 ayat (2) merupakan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada para pelaku atau pelanggar dari tindak pidana yang dimaksud

Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya :

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat

(2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk memutuskan apakah perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu kita harus melihat unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE :

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam hukum pidana berarti unsur yang berdasarkan kesengajaan atau dilakukan dengan sadar yang artinya pelaku mengetahui dan mengkehendaki tindakan yang dilakukannya, didalam Pasal 21 ayat (2) tidak terdapat unsur subjektif tersebut tetapi dapat ditemukan pada Pasal 40 ayat (2) yang merupakan Pasal sanksi pidana dari Pasal 21 ayat (2), yang dalam Pasal tersebut tertulis “Barangsiapa dengan sengaja”, dari pernyataan tersebut bisa kita simpulkan bahwa kalimat “Barangsiapa dengan sengaja” termasuk dalam unsur subjektif karena pelaku menyadari dan dengan sengaja melakukan perbuatannya.

2. Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif dari Pasal 21 ayat (2) UU KSDAHE yakni sebagai berikut:

- a. setiap orang, kalimat setiap orang ini berarti menunjukkan orang secara lahiria atau secara biologis
- b. tindakan-tindakan seperti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki yang juga bisa diartikan sebagai memelihara satwa yang dilindungi tersebut sebagai hewan peliharaan, mengangkut yang dapat diartikan memindahkan dan atau membawa satwa yang dilindungi menggunakan atau tanpa menggunakan transportasi tertentu ke tempat lain dengan tujuan tertentu , dan memperniagakan atau memperdagangkan satwa dengan nominal atau harga tertentu dari seorang penjual kepada pembeli.
- c. Yang dimaksud dengan mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau luar Indonesia artinya seseorang tidak boleh melakukan tindakan mengeluarkan atau memindahkan suatu jenis satwa yang dilindungi baik di dalam wilayah Indonesia seperti contohnya memindahkan suatu hewan endemic dari pulau Sulawesi ke pulau Jawa, hal itu tidak boleh dilakukan, tempat dimana satwa itu berada harus tetap berada di wilayah tempatnya berada tidak boleh dipindahkan begitu pula sama halnya tidak boleh memindahkan satwa yang dilindungi tersebut ke luar wilayah Indonesia atau luar negeri.

- d. Tindakan seperti memperdagangkan, memiliki, dan menyimpan bagian tubuh tertentu dari satwa yang dilindungi atau barang-barang tertentu yang terbuat dari bagian tubuh satwa yang dilindungi tidak diperbolehkan seperti memperdagangkan atau memiliki kulit atau tanduk satwa tertentu yang dilindungi ataupun memindahkan atau mengeluarkannya di dalam atau di luar wilayah Indonesia
- e. Perbuatan atau kegiatan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi seperti memperjual belikan telur atau sarang penyu tertentu yang dilindungi atau memusnahkan tempat tinggal atau sarang satwa dengan alasan tertentu.

Ketentuan mengenai penjelasan atau pengertian dari perdagangan satwa yang dilindungi sejatinya tidak diatur secara jelas di dalam UU KSDAHE, yang dimana di dalam UU KSDAHE hanya dijelaskan mengenai pengertian konservasi sumber daya alam hayati, satwa, satwa liar dan beberapa penjelasan lain yang tidak mungkin penulis dapat tuliskan semua disini yang terangkum di dalam Pasal 1 UU KSDAHE, dari keseluruhan pengertian tersebut penulis tidak menemukan pengertian eksplisit atau tertulis yang secara jelas mengenai perdagangan satwa yang dilindungi, oleh karena itu penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian perdagangan satwa yang dilindungi.

Pertama yakni pengertian perdagangan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perdagangan memiliki arti, perihal dagang, urusan berdagang, atau perniagaan³⁶, yang dengan demikian artinya perdagangan ialah kegiatan tukar menukar barang atau jasa ataupun keduanya yang berdasarkan kesepakatan Bersama antar satu pihak dengan pihak lainnya yang didasarkan pada kehendak Bersama pihak yang bersangkutan dan tanpa paksaan dari salah satu pihak.

Kemudian mengenai pengertian satwa sendiri tercantum dengan jelas pada Pasal 1 UU KSDAHE yang menyebutkan Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.

Dan yang terakhir mengenai pengertian satwa yang dilindungi, di dalam UU KSDAHE tidak ada penjelasan mengenai satwa yang dilindungi, hanya terdapat penjelasan mengenai penggolongan jenis satwa yang dilindungi yang diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), oleh karenanya penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi ialah satwa yang berada dalam ancaman kepunahan dan memiliki tingkat populasi yang rendah yang dilindungi oleh pemerintah agar kelestariannya tetap terjaga dan terhindar dari kepunahan.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Dari ketiga penjelasan diatas maka penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perdagangan satwa yang dilindungi ialah kegiatan jual beli satwa atau binatang yang dimana berdasarkan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh pemerintah dengan tujuan menghindarkannya dari kepunahan.

Suatu tindakan dapat dikatakan termasuk kedalam kategori perdagangan ilegal yang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati menggunakan istilah memperniagakan yang jika dilihat dalam KBBI sama dengan memperdagangkan, memperjualbelikan yang jika diartikan berarti menjual dan membeli sesuatu. Kemudian terkait dengan perdagangan satwa salah satu unsur tersebut tercantum di dalam UU KSDAHE yaitu unsur memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tepatnya pada Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Pada Pasal tersebut terkhusus pada huruf (a) tertulis bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup,

terkait keadaan satwa itu sendiri baik dalam keadaan hidup ataupun mati tetap dapat dijerat dengan Pasal ini yang penjelasannya berada pada huruf (b).

Dalam Hukum Pidana, Subjek Hukum terdiri atas dua yakni yang **Pertama** orang dalam artian biologis, Seperti pada penjelasan Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*³⁷ mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang dapat menjadi subjek tindak pidana ialah seorang manusia sebagai oknum atau pelaku. Hal ini tercermin dari perumusan tindak pidana dalam KUHP yang mensyaratkan kemampuan daya berpikir seseorang sebagai salah satu syarat bagi subjek tindak pidana, dan juga terlihat pada bentuk hukuman atau pidana yang termuat dalam Pasal-Pasal KUHP, kemudian yang **Kedua** yakni Badan Hukum (korporasi) yang pada perkembangannya korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, Konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkait dengan subjek hukum yang penulis jelaskan diatas dengan UU KSDAHE penulis tidak menemukan adanya sanksi atau pertanggungjawaban pidana yang dapat menjerat sebuah badan hukum atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, di

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

dalam UU KSDAHE hanya diterangkan yang menjadi pelaku hanyalah seseorang atau orang secara biologis hal itu tercermin dari bunyi pada Pasal 21 dan Pasal 40 UU KSDAHE.

Tidak adanya klausul atau Pasal yang dapat menjerat korporasi dalam kasus tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi merupakan sebuah kekurangan dan kelemahan di dalam UU KSDAHE dan dapat menjadi celah hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dikarenakan terdapat perbedaan dalam melakukan tindakan antara perorangan dan sebuah korporasi yang dimana kejahatan yang dilakukan korporasi umumnya dilakukan secara sistematis dan menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan hidup. Beberapa kasus kepemilikan satwa dan perdagangan satwa ilegal yang dilakukan oleh korporasi, baik korporasi yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum. Badan usaha yang terlibat biasanya merupakan Lembaga konservasi dan Lembaga penangkaran yang sejatinya bertujuan untuk melestarikan dan menjaga kehidupan satwa-satwa. Lembaga konservasi dapat dijadikan modus untuk kepemilikan satwa ilegal, contohnya seperti kasus kebun binatang ilegal yang dilakukakn oleh PT Nuansa Alam Nusantara Lembaga, di Padang Lawas. Sementara itu, lembaga penangkaran acapkali digunakan sebagai sarana pencucian satwa atau *wildlife laundering* dengan menyatakan

bahwa satwa liar yang dilindungi sebagai hasil penangkaran, seperti yang terjadi pada kasus CV Bintang Terang di Jawa Timur.³⁸

Terkait ancaman pidana bagi para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda dengan jumlah maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila dilakukan secara sengaja dan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dengan denda maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila dilakukan karena kelalaian, sanksi-sanksi dan denda tersebut diatur didalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4). Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE merupakan ketentuan yang menjelaskan mengenai penjatuhan pidananya, yang mana penjatuhan hukuman tersebut berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Dalam hal ini, dapat dilihat isi Pasal tersebut tidak mengatur mengenai ketentuan minimum penjatuhan pidana bagi pelaku yang sengaja melakukan perdagangan satwa yang dilindungi seperti yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengubah UU Nomor 15 tahun 2003, melainkan hanya mengatur ketentuan maksimum penjatuhan pidana.

³⁸ Policy Brief 6, 2019 Proyeksi Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Konservasi, ICEL, Jakarta, hlm. 4

Tindakan perdagangan satwa yang dilindungi yang dimana satwa tersebut merupakan satwa yang liar yakni berupa pelaku tidak memiliki izin resmi dan prosedur kepemilikan satwa yang dilindungi yang harus dikantongi bagi setiap calon pemilik satwa dilindungi tersebut berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Kepmenhut Nomor 447/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar sebagai berikut:³⁹

- a. pengambilan atau penangkapan tumbuhan dan satwa liar untuk jenis-jenis yang dilindungi dan atau jenis yang termasuk dalam APPENDIKS I CITES atau jenis yang tidak dilindungi yang tidak terdapat didalam kuota hanya dapat dilakukan untuk pemanfaatan dengan tujuan pengkajian, penelitian, dan pengembangan, dan pengembangbiakan;
- b. permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri yang memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur, atau ukuran dan wilayah pengambilan, serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada direktur jendral dan otoritas keilmuan;
- c. dalam hal permohonan tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari otoritas keilmuan, maka direktur jendral meminta rekomendasi

³⁹ Kepmenhut Nomor 447/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam.

- d. Berdasarkan penelitian terhadap permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, Menteri dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin berdasarkan saran dari direktur jenderal dan otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam.

Selain peraturan diatas terdapat juga prosedur perizinan yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam yang persyaratannya sebagai berikut :⁴⁰

1. Proposal izin penangkaran
2. Foto copy KTP untuk individu/perseorangan dan akta notaris badan usaha;
3. Surat keterangan Bebas Gangguan Usaha dari Kecamatan setempat;
4. Bukti tertulis asal usul indukan
5. BAP persiapan teknis
6. Dan surat Rekomendasi dari kepala BKSDA setempat.

Meskipun dengan jelasnya prosedur dan peraturan yang mengatur perizinan dari kepemilikan satwa tersebut namun masih

⁴⁰ Muhammad Iqbal, 2014, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka TANPA Izin Di Indonesia*, Samarinda.

banyak masyarakat yang berdalih bahwa syarat dan prosedurnya masih terlalu rumit dan banyak yang umumnya dipakai sebagai alasan atau alibi bagi mereka untuk memperdagangkan satwa-satwa yang dilindungi.

Terkait dengan satwa yang dilindungi telah diatur didalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, dengan keluarnya Peraturan Menteri ini maka secara otomatis menggantikan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Dalam hukum pidana di Indonesia terdapat asas pertanggungjawaban pidana yang artinya seseorang tidak dapat dipidana jika tidak memiliki kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens rist rea*).⁴¹ Asas inilah yang umumnya digunakan sebagai dasar kesalahan dalam hukum di Indonesia.

Unsur kesalahan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu :⁴²

1. Melakukan tindak pidana;
2. Diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;

⁴¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* (edisi revisi), Rineka Cipta, Hlm. 165.

⁴² Didik Endro Purwoleksono, 2013, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Hlm.63.

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Jika ditinjau dalam Undang-Undang Konservasi Hayati dapat kita lihat dengan jelas bahwa terdapat unsur kesalahan yang didalamnya terdapat tindak pidana. Khususnya tentang tindak pidana pada Pasal 21 ayat (2) yang dalam Pasalnya terdapat salah satu unsur tindak pidana yaitu larangan bagi setiap orang memperniagakan satwa yang dilindungi. Lalu kemudian Dalam Pasal 40 terdapat ketentuan pidana yang dapat menjerat pelaku pidana yang mengatur setiap perbuatan pidana terhadap Pasal yang terdapat dalam UU KSDAHE ini berdasarkan dua jenis bentuk atau corak kesalahannya yang mengakibatkan seorang pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya yaitu Dengan Kesengajaan dan Dengan Kelalaian.

Dalam hukum pidana dikenal juga alasan penghapusan pidana yaitu alasan untuk menghapus sifat melawan hukum pada pelaku yang terdiri atas alasan pembenar, alasan pemaaf, serta alasan penghapusan. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum pelaku atau terdakwa dari perbuatannya, sehingga tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kemudian menjadi perbuatan yang benar.⁴³ alasan pembenar ini berbeda dari alasan pemaaf, alasan ini menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

⁴³ Ibid, hlm.148.

masih termasuk bersifat melawan hukum oleh karenanya masih merupakan suatu perbuatan pidana, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena tidak terdapat kesalahan. Selain itu juga terdapat pula alasan penghapusan pidana yang lain yaitu pembagian dasar peniadaan pidana, daya paksa (*Overmacht*), pembelaan terpaksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, menjalankan perintah jabatan serta dasar peniadaan di luar Undang-Undang.

Bila diamati lebih cermat pada UU KSDAHE terdapat alasan penghapus pidana yang dalam teori pemidanaan merupakan alasan pembenar yakni dalam Pasal 22 UU KSDAHE yang bunyinya sebagai berikut :

1. Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan
2. Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah
3. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia

4. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jika kita melihat pada Pasal 49 ayat (1) KUHP yang merupakan pembelaan terpaksa dimana pembelaan terpaksa merupakan alasan dari penghapusan pidana tetapi dalam kasus perdagangan satwa yang dilindungi pembelaan terpaksa pada Pasal 49 ayat (1) tersebut tidak dapat berlaku dikarenakan terdapat perbuatan yang disengaja atau secara sadar dan direncanakan sebelumnya dengan tujuan memperdagangkan satwa yang dilindungi tersebut demi meraup sejumlah keuntungan yang bernilai ekonomis, unsur kesengajaan juga dapat dilihat dari sisi pembeli yang dengan saja membeli dan memperoleh satwa yang dilindungi tersebut dengan sejumlah uang dengan tujuan memiliki satwa yang dilindungi tersebut.

Jenis hukuman atau sanksi pidana yang dapat dijatuhi kepada pelaku perdagangan satwa yang dilindungi telah diatur di dalam UU KSDAHE yang diantaranya mencakup pidana penjara dan denda apabila berupa tindak pidana kejahatan, pidana kurungan dan denda apabila berupa pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) UU KSDAHE, dan biasanya ditambah dengan penyitaan atas seluruh benda yang diperoleh atau didapatkan dan semua jenis bentuk alat atau media yang digunakan dalam melakukan perbuatan pidana yang terkait, dengan pernyataan

dirampas untuk negara atau sederhananya di sita oleh negara,⁴⁴ terkhusus di dalam kasus perdagangan satwa yang dilindungi barang bukti yang berupa satwa umumnya dilepaskan kembali ke alam liar atau habitat awalnya atau dititipkan ke balai konservasi alam ataupun cagar alam. Dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) seperti yang telah dinyatakan di atas sebelumnya, terdapat perbedaan diantara keduanya yang dimana pada ayat (2) penjatuhan pidananya berdasarkan unsur kesengajaan atau sang pelaku dengan sadar melakukan tindakannya sedangkan pada ayat (4) yang menjadi dasar penjatuhan pidananya yakni kelalaian.

Perbuatan memperdagangkan satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang termasuk melawan hukum, karena dalam perbuatan memperdagangkan satwa yang dilindungi ini bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku. Selain itu perbuatan memperdagangkan satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang tidak memiliki wewenang, hak tau izin resmi dari pihak yang berwenang.

⁴⁴ Alam Setia Zain, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*, Rineka Cipta.